

KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 71/Pdt/2018/Pt Smg)

Jetro Maruli Tua Silalahi¹ Ika Kartika Sari²

¹²Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta,
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

¹Email: jetrosilalahi08@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur bisa menimbulkan risiko yakni kredit bermasalah. Jika melihat aturan dalam hukum jaminan mengenai penjaminan terhadap terlunasinya kredit/hutang debitur dirasa perlindungan terhadap kreditur telah mencukupi, mengingat bahkan ketika jaminan khusus dalam hal ini jaminan fidusia tidak mencukupi untuk memenuhi hutang debitur maka setiap bagian dari harta kekayaan debitur dapat diambil untuk melunasi hutangnya (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk dapat mengambil pelunasan dari kekayaan debitur selain yang telah dipasang dengan jaminan kebendaan yang telah terdaftar. Seperti dalam kasus antara bank dengan nasabahnya yang diputus dengan Putusan 71/Pdt/2018/Pt Smg, pada kasus ini jaminan fidusia tidak dapat mencukupi untuk melunasi hutang debitur, dan pihak bank selang beberapa tahun dari pelaksanaan lelang objek fidusia harus mengajukan gugatan sita jaminan terhadap asset debitur. Debitur merasa keberatan karena objek jaminan fidusia telah diserahkan kepada pihak bank sehingga berpendapat telah menyelesaikan atau melunasi kreditnya. Dalam pemberian kredit harus dilakukan dengan Analisa yang cermat yang mana salah satunya adalah mengenai analisa jaminan (collateral) yang bertujuan untuk melindungi untuk meminimalisir risiko kredit. Bahwasanya bank dalam menganalisa jaminan harus dengan cermat, agar ketika debitur wanprestasi atau cidera janji Objek Jaminan Fidusia dilakukan eksekusi dan lelang dapat mencukupi hutang piutang debitur secara keseluruhan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan cara meneliti data sekunder yakni undang-undang dan artikel dan buku-buku karya ahli hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Jaminan, Fidusia.

ABSTRACT

Providing credit by banks to customers can create risks. If we look at the rules in collateral law regarding guarantees for the repayment of debtors' credit/debts, it is felt that protection for creditors is sufficient, remembering that even when the collateral, in this case the fiduciary guarantee, is not sufficient to fulfill the debtor's debt, any part of the debtor's assets can be taken to pay off the debt (Article 1131 Civil Code). However, in practice it is not easy to be able to take repayment from the debtor's assets other than those which have been installed with registered material collateral. As in the case between a bank and its customer which was decided by a decision number 71/Pdt/2018/Pt Smg. In this case, the fiduciary guarantee cannot be sufficient to pay off the debt, and the bank several years after the auction of the fiduciary object, must file a lawsuit to confiscate the collateral against the debtor's assets. The debtor objected because of the fiduciary guarantee has been handed over to the bank, so he believes that he has completed or paid off the credit. In granting credit, careful analysis must be carried out, one of which is collateral analysis which aims to protect and minimize credit risk. The bank must analyze the collateral carefully, so that when the debtor defaults or breaks the agreement, execution and auction the Fiduciary Guarantee Object can cover all the debtor's debts. The methodology used in this research is library research by examining secondary data, namely laws and articles and books by legal experts.

Keywords: *Contract, Agreement, Breach of Contract, Fiduciary Security.*

A. Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang digariskan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah kemajuan ekonomi yang mendorong pembangunan nasional.¹ Perbankan adalah sarana yang memainkan peran penting dalam pengadaaan dana. Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan membantu pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.² Lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional maupun dengan prinsip syari'ah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu kegiatan bisnis perbankan yang utama adalah pemberian kredit yang mana saat ini telah banyak dimanfaatkan di berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan undang-undang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan uang yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

“Perbankan Indonesia berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana bagi masyarakat dengan tujuan membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Bank biasanya menyimpan dana dalam bentuk deposito, giro, sertifikat deposito, sertifikat, akta autentik, dan sebagainya. Bank memberikan dana dalam hal ini dalam berbagai bentuk kredit.”

Dasar hukum dan pengertian kredit di atur di Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bappeda.bulelengkab.go.id, diakses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.31 WIB

² Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id/id di akses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.33 WIB

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dalam jangka waktu tertentu.”

Adanya hubungan hukum antara pihak bank sebagai penyedia uang/pemberi pinjaman atau disebut juga kreditur dan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana atau disebut juga debitur dapat disimpulkan dari bunyi pasal diatas. Dalam pemberian kredit oleh bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur bisa menimbulkan risiko yakni kemacetan dan penundaan pembayaran. Keadaan ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank, dikarenakan uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan perputaran uang yang didapatkan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank, sehingga risiko itu berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada pihak bank.

Guna menjamin terhadap dapat terlunasinya hutang kreditur dalam hukum positif Indonesia telah diatur mengenai hukum jaminan. Salah satu jenis jaminannya adalah Jaminan Fidusia yang merupakan hak jaminan khusus yang mana tidak memberikan jaminan bahwa tagihannya pasti akan dilunasi tetapi memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan³.

Jika melihat aturan dalam hukum jaminan mengenai penjaminan terhadap terlunasinya kredit/hutang debitur dirasa perlindungan terhadap kreditur telah mencukupi, mengingat bahkan ketika jaminan khusus dalam hal ini jaminan fidusia tidak mencukupi untuk memenuhi hutang debitur maka setiap bagian dari harta kekayaan debitur dapat diambil untuk melunasi hutangnya (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk dapat mengambil pelunasan dari kekayaan debitur selain yang telah dipasang dengan jaminan kebendaan yang telah terdaftar, hal ini diantaranya dapat dikarenakan karakter debitur yang kurang baik, pengetahuan debitur yang minim mengenai fungsi jaminan fidusia. Kemudian dari sisi bank sebagai kreditur, yang dari segi bisnis menghendaki kredit yang diberikan dapat selesai sesuai tempo atau jika bermasalah dapat dengan cepat terselesaikan, karena untuk penagihan kredit atau hutang debitur diperlukan biaya yang dapat mempengaruhi perputaran bisnis bank, sementara jika dalam aturan undang-

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.9

undang tidak terdapat jaminan sebuah hutang dapat terselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kasus antara bank dengan nasabahnya yang diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 71/Pdt/2018/Pt Smg yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini, objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor roda empat tidak dapat mencukupi untuk melunasi hutang debitur, dan pihak bank sebagai upaya penyelesaian kredit setelah selang beberapa tahun dari pelaksanaan lelang objek fidusia mengajukan gugatan sita jaminan terhadap asset debitur. Pada perkara tersebut, pihak bank (kreditur) dengan debitur terdiri dari suami dan istri mengikatkan diri dalam empat buah perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia. Awal tahun 2011 saat perjanjian tersebut berlangsung, debitur tidak membayar cicilannya terhadap empat perjanjian tersebut, yang kemudian debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dan dilakukan lelang oleh bank di tahun 2012, kemudian dilakukan mediasi di tahun 2015 namun tidak berhasil lalu kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan putusan di tahun 2017, isi gugatan adalah berupa pemenuhan kerugian materiil sejumlah sisa hutang yang belum terpenuhi dari penjualan objek jaminan fidusia dan pemenuhan kerugian immaterial dengan jumlah rupiah tertentu serta gugatan untuk sita jaminan terhadap beberapa asset tanah dan bangunan milik debitur, terhadap gugatan tersebut oleh hakim diputus mengabulkan gugatan ganti rugi materiil sejumlah sisa hutang dan sita jaminan terhadap asset tanah dan bangunan milik debitur sementara gugatan kerugian immaterial tidak dikabulkan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri kemudian diajukan banding oleh tergugat (debitur) ke Pengadilan Tinggi, dengan putusan menguatkan atau sama dengan putusan di Pengadilan Negeri, dalam eksepsinya debitur menyatakan keberatan terhadap gugatan kreditur tersebut karena merasa telah menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dilelang dan dengan begitu debitur mengira bahwa setelah Objek Jaminan Fidusia di serahkan kepada penggugat selaku debitur maka hutang piutang sudah lunas dan selesai.

Dari kasus posisi tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan debitur mengenai fungsi jaminan kebendaan dalam hal ini khususnya jaminan fidusia

guna penyelesaian kredit bermasalah dapat menjadi kendala dalam penyelesaian atau proses pelunasan kredit, selain juga terkadang terdapat faktor karakter yang kurang baik dari debitur.

Dengan paparan tersebut, mengenai Jaminan memang telah diatur sedemikian rupa sehingga menjamin bagi pelunasan piutang kreditur, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau faktor yang dapat mempersulit pelaksanaan pelunasan hutang debitur. Khususnya berkaitan dengan jaminan fidusia benda bergerak berupa kendaraan bermotor, terdapat tantangan lain dalam pelaksanaannya selain faktor dari Debitur tersebut diatas, yakni berkaitan dengan nilai dari kendaraan bermotor yang pada umumnya mengalami penurunan nilai (depresiasi). Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah dikemudian hari dan kendala dalam penyelesaian saat kredit menjadi bermasalah maka pada awal pemberian kredit pihak bank harus mencari dan menganalisa informasi atau data mengenai yang lebih akurat dan terinci untuk pemenuhan informasi yang berkaitan dengan permohonan kredit, sehingga kredit berjalan dengan risiko yang minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan bank harus didasarkan pada perkreditan atau pembiayaan yang sehat saat memberikan kredit kepada debitur.

B. Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disana dijelaskan bahwasanya Jaminan Fidusia adalah sebuah perjanjian tambahan yang di ikut sertakan pada sebuah perjanjian pokok dalam kasus tersebut adalah perjanjian kredit. Adapun tujuannya sebagai nilai tambah jika debitur membuat surat permohonan perjanjian kredit, dengan itu kreditur sebagai pemberi Fasilitas mudah untuk mempertimbangkan permohonan yang di ajukan debitur, adapun tujuan pentingnya adalah sebagai penjaminan ketika debitur cidera janji atau wanprestasi tidak bisa memenuhi prestasi pembayaran angsuran kredit maka Jaminan Fidusia inilah yang dapat digunakan untuk melunasi hutang piutang debitur.

Jaminan Fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan untuk pelunasan tertentu, yang memberikan Penerima Fidusia kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya.⁴ Fidusia didefinisikan oleh Hamzah dan Senjun Manulang sebagai "Suatu cara pengoperasian hak milik pemiliknya debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi diserahkan haknya-haknya secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter.⁵

Dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam kasus tersebut yang menjadi jaminan adalah benda bergerak yaitu empat buah kendaraan roda empat, yang kemudian telah dilelang dikarenakan debitur melakukan wanprestasi. Terhadap hasil lelang menurut Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

"Jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar".

Pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang piutang-piutang yang diistimewakan menyatakan bahwa Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Menurut penulis ketika Objek Jaminan Fidusia sudah dilakukan eksekusi dan hasilnya tidak mencukupi untuk pemenuhan hutang piutang debitur atas perjanjian kredit, merujuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jaminan Fidusia maka dalam hal ini debitur tetap mempunyai bertanggung jawab atas hutang piutangnya.

⁴ Satrio,J, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya, Tahun 2002, Hal 70.

⁵ Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 167.

Menurut hasil Analisa penulis bahwasanya yang di lakukan kreditur sebagai PT. Bank Perkreditan Rakyat dalam hal eksekusi dibenarkan menurut pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwasanya bila debitur cidera janji maka penerima fidusia yaitu kreditur mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Adapun jika hasil lelang belum mencukupi maka debitur tetap wajib dan terikat untuk melunasi hutangnya. Dalam hal kondisi sebagaimana tersebut maka berlakulah ketentuan pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi tanggungan berupa penjamin untuk segala perikatan.

C. Tata Cara Penyelesaian Wanprestasi Kredit

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait dengan penyelesaian perjanjian kredit, baik itu melalui jalur non litigasi ataupun melalui jalur litigasi/mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya penyelesaian yang pertamakali dilakukan adalah melalui jalur non litigasi, baik yang hanya melibatkan kreditur dan debitur saja maupun jalur non litigasi yang melibatkan pihak ketiga diantaranya dengan Arbitrase dan mediasi. Adapun dalam tahap penyelamatan kredit saat debitur masih kooperatif dan prospek usahanya masih *feasible*, terdapat prosedur penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, dalam usaha mengatasi kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa Tindakan penyelamatan sebagai berikut:⁶

1. *Rescheduling*, adalah penjadwalan kembali pembayaran atau angsuran kredit dari pihak kreditur/bank guna penyelamatan kredit.
2. *Reconditioning*, merupakan usaha pihak Bank dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati oleh pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit

⁶ Sudarto, Budi Santoso, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019

3. *Restructuring/restrukturisasi*, yakni usaha penyelamatan kredit dengan cara mengubah komposisi yang mendasari pemberian kredit.

Ketika upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil maka debitur/bank akan melakukan Tindakan terhadap agunan atau melakukan proses eksekusi lelang jaminan. Bila jalur non litigasi yang hanya melibatkan dua pihak dalam perjanjian tersebut tidak menemukan titik terang atau terdapat sengketa maka dapat dilakukan langkah yang melibatkan pihak ketiga diantaranya dengan Arbitrase dan mediasi. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, seperti individu, atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Kata *arbitrare* berasal dari kata Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan secara sukarela suatu sengketa kepada seorang hakim untuk menyelesaikannya dengan perjanjian bahwa keputusan arbiter akan menjadi keputusan akhir dan mengikat⁷ Namun, Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal (1) menyatakan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan:

"Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan bantuan oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator dan berfungsi sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."

Berdasarkan pasal 130 HIR dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim bertanggung jawab untuk mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan bantuan mediator. Merujuk pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

⁷ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "*Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*" (2020). Diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 00.15 WIB

82/Pdt.G/2017/PN. SMG Ketua Pengadilan Negeri Semarang menunjuk Bakri. S.H., M.Hum sebagai mediator dalam perkara ini, namun tertanggal 05 Juni 2015 atas dasar laporan dari mediator perdamaian antara penggugat dan Turut Tergugat I gagal (tidak berhasil).

Upaya non litigasi yang di lakukan kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat maka di lanjutkan upaya litigasi di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam kasus ini kreditur sebagai Penggugat didampingi kuasa hukumnya Oswald Febby Lawalata, S.H., M.H dan Alvares Guarino Lulan, S.H. sedangkan Turut Tergugat I Amin Fatimah selaku debitur sekaligus istri dari Tergugat Liauw Joeng Gien di damping kuasa hukumnya H. M. Ansori Harsa, S.H., Reza Haidar, S.H. dan Bintoro Putro, S.H.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan pihak yang melakukan perjanjian untuk memenuhi suatu kewajiban, kelalaian, atau keterlambatan. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila si berutang debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau ia lalai atau ingkar janji. Bahasa Belanda mengatakan wanprestasi, yang berarti prestasi buruk.⁸

Menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwasanya Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penulis setuju dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, bahwasanya menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I telah wanprestasi pada ke-4 (empat) buah Perjanjian Kredit hutang piutang, yang mana Tergugat dan Turut Tergugat I atas wanprestasi tersebut berhak dan harus bertanggung jawab membayar sisa hutang sebesar Rp. 295.100.000.

Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai berarti debitur melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.⁹ Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini debitur

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979. Hlm 45

⁹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung Citra Aditya Bakti , 2012. Hlm.60

selaku Tergugat dan Turut Tergugat I dalam pelaksanaannya memenuhi prestasi tidak sesuai dengan apa yang sudah di perjanjikan. Menurut Subekti menyatakan bahwa dia tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh perjanjian.¹⁰

D. Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 71/Pdt/2018/Pt Smg

Dalam kasus ini, kreditur mengajukan gugatan sita jaminan tambahan untuk menutupi hutang piutang debitur. Menurut penulis, ini bukan upaya pertama yang dapat dilakukan, penulis berpendapat itu adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah kreditur melakukan upaya penagihan kepada debitur. Upaya yang dapat dilakukan adalah diberitahukannya hasil lelang kepada debitur, menurut pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disana di jelaskan, bahwa Pengumuman hasil Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak, dilakukan dengan dua kali yang mana pengumuman hasil lelang dilakukan melalui selebaran, media elektronik dan surat kabar harian, pengumuman hasil lelang kedua dilakukan melalui surat kabar harian. Pemberitahuan hasil lelang bertujuan agar debitur tau akan kewajiban yang masih dimiliki atas hutang piutang atas perjanjian kredit.

Upaya pemberitahuan lelang dalam studi kasus ini pihak kreditur tidak memberikan hasil lelang kepada debitur, sehingga debitur beranggapan setelah Objek Jaminan Fidusia di lakukan lelang maka di anggap selesai hutang piutangnya terhadap empat buah perjanjian kredit. Menurut pendapat penulis ini merupakan kelalaian bank sebagai kreditur. Menurut pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwasanya mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan,

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979. Hlm 48

menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Pada posisi kasus ini penulis berpendapat kreditur menyembunyikan, dengan tidak melaporkan nilai hasil lelang Objek Jaminan Fidusia yang sudah di lakukan eksekusi lelang, terdapat 6 tahun sela waktu antara sudah dilakukannya eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan gugatan sita Jaminan tambahan, menurut penulis waktu 6 tahun itu sangat lah cukup untuk melakukan upaya penagihan secara terus menerus, dalam hal ini kreditur tidak melakukan upaya tersebut, maka dengan itu penulis menyimpulkan kreditur lalai dalam tanggung jawabnya, dan kreditur bisa di kenakan sanksi menurut pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Hemat penulis bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kurang teliti atau cermat menyimpulkan eksepsi pembanding/Turut Tergugat I, bahwasanya dalam eksepsi Turut Tergugat I Adapun isinya menjelaskan penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa tergugat telah memberikan semua Objek Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Perjanjian Kredit dan telah di lakukan eksekusi dengan dilakukannya secara lelang oleh penggugat, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nominal hasil lelang yang sudah di lakukan penggugat. Tergugat I mengira bahwa setelah Objek Jaminan Fidusia di serahkan kepada penggugat selaku debitur maka hutang piutang tergugat I sudah lunas dan selesai. Lalu muncullah gugatan yang di lakukan Penggugat dalam jangka 6 Tahun kemudian setelah Objek Jaminan Fidusia di eksekusi dan di lakukan pelelangan di lakukan, terbitnya gugatan ini membuat Turut Tergugat I merasa Penggugat sangatlah mengada-ada. Pada tahun 2012 sampai adanya amar putusan tingkat pertama sampai amar putusan banding yang di ajukan tergugat, penggugat tidak bisa membuktikannya secara rinci dan jelas. Dengan demikian, petitum sudah semestinya sesuai atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang di jelaskan dalam posita. Berdasarkan alat bukti P-1 sampai P-45 tidak

menyebutkan satupun bukti berkas yang menunjukkan hasil nominal lelang atas Objek Jaminan Fidusia yang sudah di lakukan eksekusi dan Pelelangan. M. Yahya Harahap mendefinisikan istilah "*obscuur libel*", yang berarti surat gugatan penggugat tidak jelas atau memiliki isi yang tidak jelas. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).¹¹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, menegaskan bahwa Penggugat harus menyampaikan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak lengkap tidak dapat diterima. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.¹² Menurut penulis maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN SMG dikarenakan gugatan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan cacat dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Dalam kasus tersebut eksekusi lelang telah dilakukan pada tahun 2012 dan gugatan ke pengadilan pada tahun 2016 dan putusan Pengadilan Tinggi di tahun 2018, Adapun untuk aturan saat ini berkaitan dengan tata cara lelang Jaminan fidusia Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebutkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999, yang berbunyi "atas kekuasaannya sendiri", tidak keliru karena memberikan kepada Kreditur hak mutlak untuk menjual barang fidusia tanpa putusan pengadilan. Namun, jika Pemberi Fidusia Debitur tidak bersedia memberikan objek fidusia secara sukarela kepada Penerima Fidusia Kreditur, Penerima Fidusia Kreditur dilarang mengambil paksa objek fidusia dari Pemberi Fidusia Debitur. Jika Kreditur melakukannya, dia dianggap melakukan "perbuatan main hakim sendiri", yang menurut hukumnya dilarang oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara

¹¹ Yosep Peniel Batubara, *Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*, 2021.

¹² *Ibid.*

hukum", perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dapat dibenarkan di negara hukum seperti Indonesia. Agar Penerima Fidusia Kreditur dapat mempertahankan haknya tanpa melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), Penerima Fidusia Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat Fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ini berlaku dalam kasus di mana Pemberi Fidusia tidak memberikan objek fidusia dengan sukarela kepada Penerima Fidusia karena alasan tertentu. Pengadilan harus memeriksa perjanjian utang dan perjanjian fidusia untuk memastikan apakah sertifikat fidusia dapat dieksekusi jika kreditur atau penerima fidusia meminta eksekusi fidusia kepada Ketua Pengadilan yang disebutkan di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Objek Jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ini memeriksa apakah debitur telah memenuhi janji atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan perjanjian utang atau kredit. Ini juga menentukan jumlah utang debitur kepada kreditur, termasuk pokok utang dan bunganya.

Penerima fidusia tidak boleh menugasi pegawainya atau *debtcollector* sebagai kuasa bank untuk mengambil atau menyita barang fidusia yang dimiliki debitur. Pegawai penerima fidusia atau *debtcollector* berwenang untuk memberikan somasi kepada debitur mengenai tenggat waktu dan jumlah kredit yang harus dibayar. Ahli berpendapat bahwa, untuk membebaskan debitur dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban debitur yang mengalami cedera janji (*wanprestasi*) untuk mengirim somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata tidak dapat disimpangkan atau disimpangi dalam perjanjian yang dibuat antara mereka. dalam undang-undang perdata.

Menurut penulis berkaitan dengan kasus tersebut dimana jaminan fidusia telah terjual dan tidak dapat memenuhi hutang debitur, terdapat kekurangan telitian Penggugat selaku Kreditur yang memberikan Fasilitas Kredit yang di berikan kepada debitur sebagai modal usaha adalah dalam pemberian fasilitas kredit, yang mana dalam pemberian fasilitas kredit terdapat ketentuan prinsip kehati-hatian bank dalam menganalisa permohonan kredit. Dasar hukum antara kreditur dengan debitur dalam pemberian kredit adalah perjanjian kredit.

Perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian hukum tertulis, orang juga sering menyebutnya sebagai Hukum Kontrak.¹⁴ Sedangkan digunakan Hukum Perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku di luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu.

Dalam hal ini, kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Bank, tentu saja, menggunakan prinsip kehati-hatian saat memberikan pinjaman kepada debitur. Menurut Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perbankan Indonesia, setiap rupiah yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga. Oleh karena itu, bank harus selalu mengembalikan dana kepada nasabah, termasuk bunganya. Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis terhadap calon debitur berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dalam industri perbankan sebagai *"The five C's of Credit"* yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.¹⁵ Dalam memberikan kredit, bank mengikuti prinsip kehati-hatian. Analisa kredit harus dilakukan oleh petugas bagian kredit bank sebelum kredit disetujui untuk dikeluarkan. Tujuan dari analisis kredit ini adalah untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur dapat dipercaya. Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa bank umum wajib

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa2001, hlm.1

¹⁴ IG Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Teori dan Praktik, Jakarta: Kesaint Blace, 2003, h.3.

¹⁵ Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 00.23 WIB.

menggunakan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank saat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan juga menetapkan bahwa bank umum wajib menggunakan keyakinan yang didasarkan pada analisis menyeluruh atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau pembayaran utang.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian 5C, analisis permohonan perjanjian kredit dilakukan dengan tujuan melindungi kreditur dari perjanjian kredit dan meminimalkan risiko kredit. Menurut Analisa penulis penggugat sebagai kreditur tidak menerapkan prinsip kehati hatian 5C khususnya *collateral* (jaminan), yang mana Objek Jaminan Fidusia yang diberikan debitur kepada kreditur merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang debitur saat debitur wanprestasi, ketika debitur cidera janji atau wanprestasi yang seharusnya bisa untuk menutupi hutang piutang untuk keseluruhan. Namun dalam faktanya pada studi kasus ini saat debitur wanprestasi atau cidera janji, Objek Jaminan Fidusia dilakukan eksekusi dan di lelang namun hasilnya tidak mencukupi hutang piutang debitur secara keseluruhan. Dalam hal ini kreditur lalai tidak menerapkan analisa *collateral* yang baik dan benar, menurut Analisa penulis dalam kasus ini benda yang menjadi Objek Jaminan adalah kendaraan roda empat, yang mana dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) sehingga perlu di lakukan analisa dan penilaian anggunan secara lebih cermat, agar ketika debitur wanprestasi atau cidera janji Objek Jaminan Fidusia dilakukan eksekusi dan lelang dapat mencukupi hutang piutang debitur secara keseluruhan.¹⁶ Menurut penulis prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bisa jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan. Dilihat dari studi kasus Putusan Nomor 71/Pdt/2018/PT SMG bahwasanya debitur memang jelas melakukan wanprestasi dengan 4 buah perjanjian kredit yang mana debitur harus diminta pertanggung jawaban sebagai debitur yang beritikad baik dan patuh terhadap hukum. Sehubungan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4

¹⁶ Gledi Ester, *Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, 2018. Hlm 122.

Tahun 2004, yang mengacu pada prinsip sederhana, cepat, dan murah, serta memperhatikan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan bank, cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank harus diterapkan. Apabila lelang Jaminan Fidusia tidak mencukupi sisa hutang debitur, perlu dilakukan penagihan ulang dan pemberitahuan hasil lelang. Kreditur harus benar-benar memeriksa kondisi debitur dengan menggunakan prinsip kehati-hatian saat mengajukan kredit dengan Objek Jaminan Fidusia.

E. Kesimpulan

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan yang disertakan dalam perjanjian pokok. Namun pada studi kasus ini yang seharusnya Objek Jaminan Fidusia ini dapat memenuhi hutang-piutang debitur, pada kenyataannya setelah di lakukan lelang eksekusi Objek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, pasal 1 ayat (1) dan (2), mediasi dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Merujuk pada studi kasus, disaat kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang, majelis hakim mengupayakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi dan dibantu oleh seorang mediator, namun tertanggal 05 Juni 2015 atas dasar laporan dari mediator, perdamaian antara penggugat dan Turut Tergugat I gagal (tidak berhasil). Berdasarkan pasal 142 RBG, gugatan perdata pada tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau melalui kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tergugat tinggal, atau, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, di tempat tinggal tergugat yang sebenarnya. Upaya Non Litigasi yang

di upayakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui mediasi tidak berhasil, maka upaya selanjutnya melanjutkan proses hukum melalui Pengadilan.

Penulis menyimpulkan bahwa kreditur dalam gugatannya tidak terang atau isinya gelap, dikarenakan penggugat tidak bisa membuktikan nominal lelang secara rinci, di dalam petitumnya dari bukti P1 sampai P45 tidak ada satupun berkas yang menjelaskan hasil lelang, namun hanya menjelaskan bahwasanya Objek Jaminan Fidusia sudah di lakukang lelang eksekusi, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN SMG dikarenakan gugatan kabur (*obscur libel*) dikarenakan cacat dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Menurut Pasal 8 UU Perbankan, bank umum diharuskan untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui analisis menyeluruh atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan perjanjian. Penulis berpendapat bank selaku kreditur tidak melakukan prinsip kehati-hatian yang dimaksud pasal 8 UU Perbankan. Jika prinsip kehati-hatian diterapkan melalui penganalisaan yang baik dan benar khususnya analisa Jaminan (*collateral*) yaitu Objek Jaminan Fidusia harusnya bisa memenuhi keseluruhan hutang piutang debitor. Dalam kasus ini benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia adalah kebendaan yang mana dapat mengalami penurunan nilai, sehingga perlunya dilakukan analisa dan penilaian agunan secara lebih cermat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Gledi Ester, *Penilaian Dan Penetapan Nilai Taksasi Objek Jaminan Kredit Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, 2018

Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, Rineka Cipta, Jakarta

IG Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kesaint Blace, 2003

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung Citra Aditya Bakti , 2012

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Satrio.J, *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya, Tahun 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI, 1986

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001

Yosep Peniel Batubara, *Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan*, 2021

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdota)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Putusan Pengadilan Tinggi nomor 71/Pdt/2018/PT.Smg

C. JURNAL

Sudarto, Budi Santoso, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019

D. INTERNET

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bappeda.bulelengkab.go.id diakses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.31 WIB

Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id/id di akses pada tanggal 5 November 2023 Pukul 01.33 WIB Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 00.23 WIB

Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> Diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 00.15 WIB